

## PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699

Email pm-ptsp@malangkab.go.id - website. http://pm-ptsp-malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL BEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KABUPATEN MALANG

sehubungan Saudara Muhamad Muliyono dengan aurat tanggal 25 Februari 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2025 Nomor: 400.3.2/1111/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Pertama Swasta, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:

Nama Lembaga : SMP SUNAN KALIJOGO 2 JABUNG

Alamat Lembaga : Dusun Gadon Timur RT. 019 RW. 003 Desa Sukolilo

Pendidikan

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Penanggung Jawab ; MUHAMAD MULIYONO

Nama Yayasan : YAYASAN SUNAN KALIJOGO JABUNG

Nomor Induk Berusaha : 0250010010496 Nomor Pokok Sekolah Nasional : 70007358

Masa Berlaku : 25 Maret 2027

Kepanjen, 25 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

CABUELLEN MALANG,

UTAGALUNG

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas

Kabupaten Malang;

2. Camat Jabung Kabupaten Malang.

AL 00342



## PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699 Email: pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 9 /IPSMP/35.07.317/2025

Muliyono Saudara Muhamad sehubungan dengan surat Bahwa tanggal 25 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Sekolah Menengah Pertama, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat 21 Maret tanggal Kabupaten Malang Kepala **Dinas** Pendidikan Nomor: 400.3.2/1110/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Jenjang Sekolah Menengah Pertama Swasta, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada:

Nama Lembaga

: SMP SUNAN KALIJOGO 2 JABUNG

Alamat Lembaga

: Dusun Gandon Timur RT. 019 RW. 003 Desa Sukolilo

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Penanggung Jawab

: MUHAMAD MULIYONO

Nomor Induk Berusaha

: 0250010010496

Kepanjen, 25 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAKANAN TERPADU SATU PINTU

APEN MALANG,

ĞALUNG

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Malang;

2. Camat Jabung Kabupaten Malang.